

Tinjauan Yuridis Izin Poligami dan Perlindungan Harta Bersama antara Suami dengan Istri Pertama (Studi Putusan Perkara Nomor 3182/Pdt.G/2025/PA.Ckr)

Putri Salwa¹, Sarman²

^{1,2}Universitas Pelita Bangsa, Indonesia

E-mail: putrisalwa094@gmail.com¹, sarman@pelitabangsa.ac.id²

Article History:

Received: 22 Juli 2026

Revised: 29 Agustus 2026

Accepted: 05 September 2026

Keywords: *Perlindungan Hukum, Harta Bersama, Poligami, Hak Ekonomi Istri, Putusan Pengadilan Agama.*

Abstrak: *Perkawinan poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang diperbolehkan dalam hukum Indonesia dengan syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam praktiknya, poligami sering menimbulkan persoalan mengenai perlindungan hak ekonomi istri, khususnya terhadap harta bersama. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap harta bersama istri pertama dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3182/Pdt.G/2025/PA.Ckr. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan putusan tersebut, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran terhadap norma hukum dan pertimbangan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut telah memberikan perlindungan hukum terhadap harta bersama istri pertama melalui pengakuan status harta bersama yang diperoleh selama perkawinan pertama. Pertimbangan hakim sejalan dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam serta mencerminkan perlindungan hukum preventif dan represif (Hadjon, 1987).*

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia dipandang sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menempatkan asas monogami sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan perkawinan di Indonesia. Namun demikian, undang-undang

tersebut tetap membuka kemungkinan dilakukannya perkawinan poligami dengan syarat yang sangat ketat, baik secara formil maupun materiil, serta harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama bagi umat Islam.

Izin poligami merupakan instrumen hukum yang menjadi syarat utama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Pemberian izin tersebut bukan hanya bertujuan untuk memenuhi prosedur administratif, tetapi juga merupakan bentuk pengawasan negara terhadap pelaksanaan perkawinan poligami agar tetap menjamin perlindungan hak-hak istri dan anak. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, suami yang ingin melakukan poligami wajib mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Pengadilan hanya dapat memberikan izin apabila terdapat alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, seperti istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, menderita cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Selain itu, pemohon juga harus memenuhi syarat kumulatif berupa adanya persetujuan dari istri, kemampuan menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya, serta adanya jaminan akan berlaku adil terhadap seluruh istri dan anak.

Poligami dalam praktiknya sering menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks, tidak hanya berkaitan dengan keabsahan perkawinan, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan hak-hak istri dan anak, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dan pembagian harta bersama. Harta bersama dalam perkawinan memiliki kedudukan hukum yang penting karena merupakan hasil usaha bersama suami dan istri selama ikatan perkawinan berlangsung. Ketentuan mengenai harta bersama diatur secara eksplisit dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dalam konteks perkawinan poligami, pengaturan harta bersama menjadi semakin rumit karena melibatkan lebih dari satu istri. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum materiil bagi Pengadilan Agama mengatur bahwa harta bersama dalam perkawinan poligami harus dipisahkan antara istri pertama dengan istri-istri berikutnya. Pemisahan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak ekonomi istri terdahulu agar tidak dirugikan oleh adanya perkawinan poligami. Namun, dalam praktik peradilan, penerapan norma tersebut sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam pembuktian, penilaian keadilan, serta konsistensi pertimbangan hakim.

Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3182/Pdt.G/2025/PA.Ckr merupakan salah satu contoh konkret perkara izin poligami yang menarik untuk dikaji secara yuridis. Dalam putusan tersebut, majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan alasan permohonan izin poligami dan pemenuhan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyinggung aspek perlindungan terhadap harta bersama istri pertama. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan memiliki peran strategis dalam menyeimbangkan kepentingan suami sebagai pemohon izin poligami dengan perlindungan hak-hak istri, khususnya hak atas harta bersama. Meskipun secara normatif perlindungan terhadap harta bersama telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan KHI, dalam praktiknya masih ditemukan potensi ketidakpastian hukum. Perbedaan penafsiran hakim terhadap ketentuan hukum yang berlaku dapat menimbulkan putusan yang beragam, sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak, terutama istri dalam perkawinan poligami. Oleh karena itu, kajian terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3182/Pdt.G/2025/PA.Ckr menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana prinsip perlindungan harta bersama telah diterapkan secara konsisten dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan dengan fokus pada tinjauan yuridis terhadap izin poligami dan perlindungan harta bersama istri pertama dalam putusan Pengadilan Agama. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara *das sollen* (ketentuan hukum yang berlaku) dengan *das sein* (praktik penerapan hukum oleh hakim), sekaligus memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan hukum perkawinan Islam di Indonesia, khususnya terkait perlindungan hak ekonomi istri dalam perkawinan poligami Soekanto dan Soerjono (2019). Selain aspek normatif yang mengatur izin poligami, persoalan poligami juga berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum terhadap istri yang telah terikat dalam perkawinan sebelumnya. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas mensyaratkan adanya persetujuan dari istri dan jaminan kemampuan suami dalam memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya secara adil. Ketentuan ini menunjukkan bahwa izin poligami bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen hukum untuk mencegah terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan dalam rumah tangga poligami. Namun demikian, dalam praktiknya, persetujuan istri sering kali hanya dipandang sebagai syarat formal tanpa diikuti dengan perlindungan nyata terhadap hak-hak ekonomi istri, khususnya hak atas harta bersama. Padahal, secara yuridis, harta bersama merupakan bagian dari hak keperdataan istri yang harus dilindungi oleh hukum. Ketiadaan pengaturan yang rinci mengenai mekanisme perlindungan harta bersama sebelum dan setelah izin poligami dikabulkan berpotensi menimbulkan kerugian bagi istri pertama, terutama apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Kompilasi Hukum Islam sebenarnya telah memberikan rambu-rambu melalui Pasal 94 yang mengatur bahwa harta bersama dalam perkawinan poligami harus dipisahkan antara masing-masing istri berdasarkan waktu terjadinya perkawinan. Namun, ketentuan tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan secara konsisten oleh hakim Pengadilan Agama. Dalam beberapa putusan, hakim tidak secara tegas menetapkan atau memerintahkan pemisahan harta bersama, sehingga perlindungan hukum terhadap istri pertama menjadi lemah dan bersifat abstrak. Dalam konteks inilah peran hakim Pengadilan Agama menjadi sangat strategis. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*), tetapi juga sebagai penegak keadilan substantif yang harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Sudikno, 2018). Oleh karena itu, pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara izin poligami seharusnya tidak hanya berfokus pada terpenuhinya syarat formil dan materiil izin poligami, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan hukum yang konkret terhadap harta bersama istri.

Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3182/Pdt.G/2025/PA.Ckr menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut karena mencerminkan bagaimana hakim mempertimbangkan hubungan antara izin poligami dan perlindungan harta bersama dalam satu putusan. Kajian terhadap putusan ini penting untuk menilai apakah pertimbangan hakim telah sejalan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum sebagaimana dikemukakan dalam teori tujuan hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai aspek legal-formal putusan, tetapi juga mengkaji nilai-nilai keadilan substantif yang terkandung di dalamnya.

Penelitian ini juga memiliki urgensi akademik karena masih terbatasnya penelitian hukum yang secara spesifik mengkaji izin poligami dengan fokus utama pada perlindungan harta bersama dalam satu studi putusan. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung menitikberatkan pada aspek izin poligami atau keadilan terhadap istri dari perspektif normatif Islam, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan konsekuensi hukum terhadap harta bersama. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan kajian (*research gap*) dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya dalam praktik peradilan agama di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Kerangka teori dalam penelitian ini berfungsi sebagai landasan konseptual dan analitis untuk mengkaji permasalahan izin poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3182/Pdt.G/2024/PA.Ckr berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengingat penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, maka teori-teori yang digunakan difokuskan pada teori hukum yang berkaitan dengan norma hukum, peran hakim, keadilan, serta perlindungan hak dalam perkawinan.

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menegaskan bahwa hukum harus memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum, terutama bagi pihak yang berada dalam posisi lemah. Menurut Hadjon (1987), perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia melalui perangkat hukum yang bersifat preventif dan represif, sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dan menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara.

Dalam konteks perkawinan poligami seorang istri, khususnya istri pertama sering berada dalam posisi yang rentan secara ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, teori perlindungan hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi istri berupa harta bersama. Teori ini juga digunakan untuk menilai apakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang telah memberikan perlindungan hukum yang nyata dan efektif terhadap harta bersama istri dalam perkawinan poligami.

2. Teori Keadilan

Teori keadilan digunakan sebagai dasar untuk menilai apakah putusan hakim dalam perkara izin poligami telah mencerminkan keadilan substantif bagi para pihak. Menurut John Rawls, keadilan merupakan prinsip utama dalam sistem hukum yang menekankan keseimbangan hak dan kewajiban serta perlindungan terhadap pihak yang paling kurang beruntung. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap aturan hukum secara formal, tetapi juga sebagai upaya menciptakan keadilan yang rasional dan manusiawi.

Pada perkara izin poligami, penerapan teori keadilan menjadi penting karena poligami berpotensi menimbulkan ketimpangan relasi kekuasaan antara suami dan istri. Oleh karena itu, teori keadilan digunakan untuk menganalisis apakah hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya syarat normatif izin poligami, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan ekonomi terhadap istri pertama, khususnya terkait pembagian dan perlindungan harta bersama. Dengan demikian, teori ini menjadi tolak ukur untuk menilai apakah putusan tersebut telah mencerminkan keadilan substantif dalam hukum keluarga.

3. Teori Pertimbangan Hakim (*Judicial Reasoning Theory*)

Teori pertimbangan hakim menegaskan bahwa hakim tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai penemu hukum (*rechtsvinding*) yang memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan menerapkan hukum sesuai dengan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Menurut Sudikno Mertokusumo, pertimbangan hukum hakim harus disusun berdasarkan norma hukum yang berlaku, fakta yang terungkap di persidangan, serta nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini, teori pertimbangan hakim digunakan untuk menganalisis pola penalaran hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor

3182/Pdt.G/2025/PA.Ckr, khususnya dalam mengaitkan pemberian izin poligami dengan perlindungan harta bersama istri pertama. Teori ini penting untuk menilai apakah pertimbangan hakim bersifat formalistik semata atau telah mencerminkan analisis hukum yang komprehensif dan berorientasi pada perlindungan hak istri dalam perkawinan poligami.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (doctrinal research). Penelitian hukum normatif berfokus pada hukum sebagai norma atau kaidah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian ini tidak menggunakan data apangan, melainkan mengkaji bahan hukum untuk menemukan asas hukum, konsep hukum, dan ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan izin poligami dan perlindungan harta bersama. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis bahan-bahan hukum tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin atau pendapat para ahli hukum, guna menjawab permasalahan hukum yang diteliti.

Dalam konteks penelitian ini, metode penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji pengaturan izin poligami dan perlindungan harta bersama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan agama cikarang nomor 3182/Pdt.G/2025/PA.Ckr. Melalui metode ini, penelitian diarahkan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan penerapannya dalam praktik peradilan (*das sein*), khususnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak ekonomi istri dalam perkawinan poligami

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3182/Pdt.G/2025/PA.Ckr. Analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum yang mengatur izin poligami dan perlindungan harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak hanya berorientasi pada pemenuhan syarat pemberian izin poligami, tetapi juga memperhatikan perlindungan hak ekonomi istri pertama melalui pengakuan terhadap keberadaan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan pertama.

Secara normatif, sistem hukum perkawinan Indonesia menganut asas monogami sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, hukum tetap memberikan kemungkinan dilaksanakannya poligami melalui mekanisme pengecualian yang hanya dapat dilakukan apabila memperoleh izin Pengadilan Agama dan memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 55 sampai dengan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa praktik poligami bukan merupakan hak mutlak seorang suami, melainkan tindakan hukum yang dibatasi secara ketat sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 3182/Pdt.G/2025/PA.Ckr, diketahui bahwa majelis hakim terlebih dahulu memeriksa terpenuhinya seluruh persyaratan administratif maupun substansial sebelum memberikan izin poligami. Dari fakta persidangan diperoleh bahwa Termohon telah memberikan persetujuan secara sukarela untuk dipoligami, Pemohon memiliki

kemampuan ekonomi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan keluarga, calon istri kedua tidak memiliki hubungan mahram dengan Pemohon, serta Pemohon membuat surat pernyataan sanggup berlaku adil terhadap seluruh anggota keluarga. Selain itu, seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah dilampirkan, termasuk surat persetujuan istri pertama, surat pernyataan berlaku adil, dokumen mengenai harta bersama, serta bukti kepemilikan berbagai aset. Pengadilan juga melaksanakan proses mediasi dan melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek harta bersama untuk memastikan keberadaan aset yang diajukan dalam persidangan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa hakim telah melaksanakan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap aspek formil maupun materiil permohonan sebelum menjatuhkan putusan.

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa aspek yang membedakan putusan ini dengan perkara izin poligami pada umumnya adalah adanya perhatian majelis hakim terhadap perlindungan harta bersama istri pertama. Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa seluruh harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan pertama tetap berkedudukan sebagai harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kedudukan harta tersebut tidak berubah meskipun suami memperoleh izin untuk melakukan perkawinan poligami. Hak istri pertama atas harta bersama tetap melekat sebagai hak keperdataan yang wajib memperoleh perlindungan hukum sehingga pemberian izin poligami tidak boleh menghilangkan ataupun mengurangi hak ekonomi istri pertama yang telah terbentuk selama perkawinan berlangsung.

Analisis terhadap pertimbangan hakim juga menunjukkan adanya penerapan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam mengenai pemisahan harta bersama dalam perkawinan poligami. Ketentuan tersebut mengatur bahwa harta bersama masing-masing istri harus dipisahkan sesuai dengan waktu berlangsungnya perkawinan sehingga tidak terjadi pencampuran harta antara istri pertama dengan istri berikutnya. Dalam putusan yang diteliti, hakim mengakui keberadaan harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan pertama dan menempatkannya sebagai objek yang harus tetap dilindungi. Pertimbangan tersebut memberikan kepastian mengenai batas kepemilikan harta masing-masing pihak sekaligus mengurangi potensi sengketa di kemudian hari. Dengan demikian, penerapan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam dalam perkara ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak ekonomi istri pertama tidak hanya bersifat normatif, tetapi telah diimplementasikan dalam pertimbangan hukum hakim.

Ditinjau berdasarkan Teori Perlindungan Hukum Hadjon (1987), hasil penelitian memperlihatkan bahwa putusan tersebut telah mencerminkan perlindungan hukum preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui pemeriksaan secara ketat terhadap syarat-syarat pemberian izin poligami, termasuk adanya persetujuan istri pertama, kemampuan ekonomi suami, kesanggupan berlaku adil, serta pengakuan terhadap keberadaan harta bersama sebelum izin diberikan. Pemeriksaan tersebut merupakan bentuk pencegahan agar hak-hak istri pertama tidak dirugikan akibat dilaksanakannya poligami. Sementara itu, perlindungan hukum represif diwujudkan melalui putusan pengadilan yang memberikan kepastian hukum mengenai status para pihak serta pengakuan terhadap hak istri pertama atas harta bersama apabila di kemudian hari terjadi sengketa mengenai penguasaan ataupun pembagian harta bersama.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa majelis hakim telah memberikan perhatian terhadap perlindungan hak ekonomi istri pertama. Sebelum mengabulkan permohonan poligami, hakim menilai kemampuan ekonomi Pemohon melalui berbagai alat bukti yang diajukan di persidangan sehingga pemberian izin tidak semata-mata didasarkan pada persetujuan istri ataupun alasan pribadi Pemohon. Pertimbangan mengenai kemampuan ekonomi tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa pelaksanaan poligami tidak mengurangi kemampuan suami dalam memenuhi

kewajiban nafkah serta tidak menghilangkan hak ekonomi istri pertama yang telah diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak ekonomi dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pemberian izin poligami.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Keadilan, putusan ini telah berupaya mewujudkan keseimbangan antara hak Pemohon untuk melakukan poligami dengan hak Termohon untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap harta bersama dan hak-hak keperdataannya. Hakim tidak hanya berorientasi pada terpenuhinya syarat formal sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan dampak hukum yang dapat timbul terhadap istri pertama setelah dilaksanakannya poligami. Oleh karena itu, keadilan yang diwujudkan dalam putusan ini tidak hanya bersifat formal, melainkan juga mengarah pada keadilan substantif melalui perlindungan terhadap kepentingan ekonomi istri pertama.

Selanjutnya, berdasarkan Teori Pertimbangan Hakim, hasil penelitian menunjukkan bahwa pola penalaran hukum majelis hakim telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan, alat bukti, fakta hukum yang terungkap di persidangan, serta tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hakim tidak hanya memeriksa legalitas permohonan poligami, tetapi juga menghubungkan pemberian izin dengan akibat hukum terhadap keberadaan harta bersama. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim menjalankan fungsi *rechtsvinding* dengan mengintegrasikan norma hukum dan fakta persidangan sehingga putusan yang dihasilkan tidak bersifat formalistik semata, tetapi juga memperhatikan perlindungan terhadap pihak yang berpotensi dirugikan.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya hambatan dalam perlindungan harta bersama pada perkara poligami. Pengaturan mengenai pemisahan dan pengelolaan harta bersama setelah izin poligami dikabulkan masih belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap harta bersama masih sangat bergantung pada pertimbangan hakim dalam setiap perkara. Selain itu, meskipun calon istri kedua telah menyatakan tidak akan menuntut harta bersama yang telah ada, kondisi tersebut belum sepenuhnya menjamin tidak akan muncul sengketa di masa mendatang, terutama apabila terjadi perubahan kondisi ekonomi keluarga atau perselisihan mengenai penguasaan aset. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai mekanisme pemisahan, pencatatan, dan pengelolaan harta bersama dalam perkawinan poligami agar perlindungan hak ekonomi istri pertama dapat diwujudkan secara lebih optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan izin poligami dalam hukum Indonesia dilaksanakan melalui mekanisme izin pengadilan dengan persyaratan yang ketat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan perlindungan terhadap harta bersama dalam perkawinan poligami dilakukan melalui pemisahan harta bersama antara suami dengan masing-masing istri sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang (2025) Nomor 3182/Pdt.G/2025/PA.Ckr, majelis hakim telah menerapkan ketentuan tersebut dengan mempertimbangkan terpenuhinya syarat izin poligami serta menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan pertama sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon. Penetapan tersebut telah memberikan perlindungan hukum kepada istri pertama karena haknya atas harta bersama memperoleh pengakuan dan kepastian hukum serta terlindungi dari kemungkinan tercampurnya harta tersebut dengan harta yang diperoleh dalam perkawinan berikutnya, meskipun

perlindungan yang diberikan masih terbatas pada pengakuan dan penetapan status harta bersama.

DAFTAR REFERENSI

- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018.
- Pengadilan Agama Cikarang. Putusan Nomor 3182/Pdt.G/2025/PA.Ckr.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2019.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.